

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.1.1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak secara resmi disahkan pada 23 Agustus 2018. Undang-undang ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Penggantian undang-undang ini dilakukan karena adanya perkembangan dalam hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan, serta kebutuhan masyarakat. Undang-undang ini merupakan penguatan landasan hukum yang disesuaikan dengan amandemen undang-undang dan paket undang-undang untuk menyempurnakan tata kelola dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal itu sejalan dengan tujuan dari penyusunan undang-undang ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pelayanan dan optimalisasi penerimaan PNBP, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Pokok perubahan dalam undang-undang ini yaitu terkait objek, pengaturan tarif, kebijakan tarif s.d. 0, kewenangan dan tugas, pengelolaan, verifikasi (oleh instansi

pengelola), penggunaan PNB, pengawasan, pemeriksaan, sanksi, serta aturan mengenai keberatan, keringanan, dan pengembalian PNB. Perubahan-perubahan dalam undang-undang ini memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan pengelolaan yang berkesinambungan pada sumber-sumber yang menjadi ruang lingkup penerimaan PNB.

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020

PNB merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat potensial dalam mendukung pembangunan negara. PNB merupakan penerimaan pemerintah pusat dan merupakan bagian dari APBN. PNB dipungut oleh kementerian/lembaga atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang berwenang memungut PNB. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan untuk kepastian hukum dalam mengatur jenis tarif yang dipungut serta penetapan tarif PNB.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 1, PNB yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia berasal dari tiga puluh satu yang diantaranya adalah penerbitan surat izin mengemudi, penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan tanda coba kendaraan bermotor, dan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor. Penetapan tarif atas jenis PNB tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti biaya atas

penyelenggaraan layanan, kebijakan pemerintah, aspek keadilan, serta dampak pengenaan tarif pada masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya.

Selain jenis penerimaan PNBPN yang diatur dalam pasal 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil dan pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif atas jenis PNBPN atas layanan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

2.1.3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, PNBPN atas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah pusat yang berasal dari Kantor Kepolisian Resor melalui Satuan Lalu Lintas. Unit Registrasi dan Identifikasi merupakan unit dibawah Satuan Lalu Lintas yang bertempat di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Penerimaan Negara Bukan Pajak dibayarkan melalui bank persepsi secara tunai atau non tunai sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran PNBPN tersebut dilakukan dengan instruksi petugas kelompok kerja yang akan memberikan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). Surat ini yang akan menentukan apakah pembayaran dilakukan secara manual atau elektronik. Petugas kelompok kerja juga bertugas menerima pembayaran dan menyerahkan bukti bayar, dan

menyerahkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan Polri.

Dalam penyelenggaraan registrasi kendaraan bermotor, terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu melakukan registrasi kendaraan bermotor melalui Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor). Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi akan diberikan bukti registrasi berupa BPKB, STNK, dan TCKB. Bukti registrasi kendaraan bermotor adalah adanya Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB).

2.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Dalam penerimaan PNBPN pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (termasuk penerimaan PNBPN atas layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor), terdapat beberapa proses pengelolaan agar memberikan hasil yang maksimal dan terstruktur dengan baik. Dalam peraturan ini, pengelolaan PNBPN diatur mulai dari pejabat pengelola, perencanaan PNBPN, penerimaan dan penyetoran PNBPN, penatabukuan dan pelaporan, penggunaan dan pencairan dana PNBPN, hingga pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana PNBPN. Penggunaan PNBPN oleh satker Polri antara lain untuk membiayai penyelenggaraan layanan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya koordinasi antar instansi, biaya investasi termasuk peningkatan SDM. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan yang merevisi beberapa pasal pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015. Perubahan beberapa pasal tersebut dikarenakan adanya beberapa penyesuaian jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan jenis dan tarif tersebut merupakan dampak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.1.5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021

Seperti yang sudah diketahui bahwa pandemi COVID-19 memberi dampak pada semua sektor termasuk industri kendaraan bermotor. Turunnya pendapatan masyarakat sejalan dengan turunnya daya beli masyarakat pada sektor ini. Peraturan ini dikeluarkan sebagai solusi untuk menaikkan kembali daya beli masyarakat pada industri kendaraan bermotor. Peraturan ini dikeluarkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebagai bentuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor industri kendaraan bermotor. Pemerintah melalui PMK ini memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Pemerintah menanggung beban insentif tersebut dan merupakan bagian dari belanja pemerintah yang tertuang dalam APBN sebagai program pemulihan nasional.

PPnBM terutang yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021 adalah kendaraan berikut:

1. kendaraan bermotor sedan atau *station wagon* dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc; dan
2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon*, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.

Kendaraan yang dimaksud diatas harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal (*local purchase*). Maksudnya ialah pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70%. Adapun besar PPnBM yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

1. 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021;
2. 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021; dan
3. 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau kendaraan bermotor yang tergolong mewah sebagaimana disebutkan sebelumnya harus membuat faktur pajak yang diberi keterangan "PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR

... /PMK.010/2021" dan membuat laporan realisasi PPnBM yang ditanggung oleh pemerintah. Apabila PKP tidak menggunakan faktur pajak tersebut dalam penyerahan BKP yang tergolong mewah maka pemerintah tidak akan menanggung PPnBM BKP tersebut.

2.1.6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.010/2021

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021. Terdapat beberapa perubahan dalam PMK ini, diantaranya penambahan jenis kendaraan yang dikenakan relaksasi, pengurangan jumlah pembelian lokal atau penggunaan komponen yang berasal dari produksi lokal, dan penambahan persyaratan pada faktur pajak dan laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah yang disampaikan oleh PKP. Peraturan ini juga diikuti oleh dua peraturan perubahan. Peraturan perubahan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Terbilang Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Peraturan perubahan yang pertama ini memperpanjang masa relaksasi PPnBM 0% atau penangguhan PPnBM 100% hingga Agustus 2021 untuk jenis kendaraan:

1. kendaraan bermotor sedan atau *station wagon* dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc; dan

2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon*, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.

Peraturan perubahan yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.010/2021. Peraturan perubahan yang kedua atas PMK Nomor 31/PMK.010/2021 ini memperpanjang masa relaksasi PPnBM 0% atau penangguhan PPnBM 100% hingga Desember 2021 untuk dua jenis kendaraan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.010/2021.

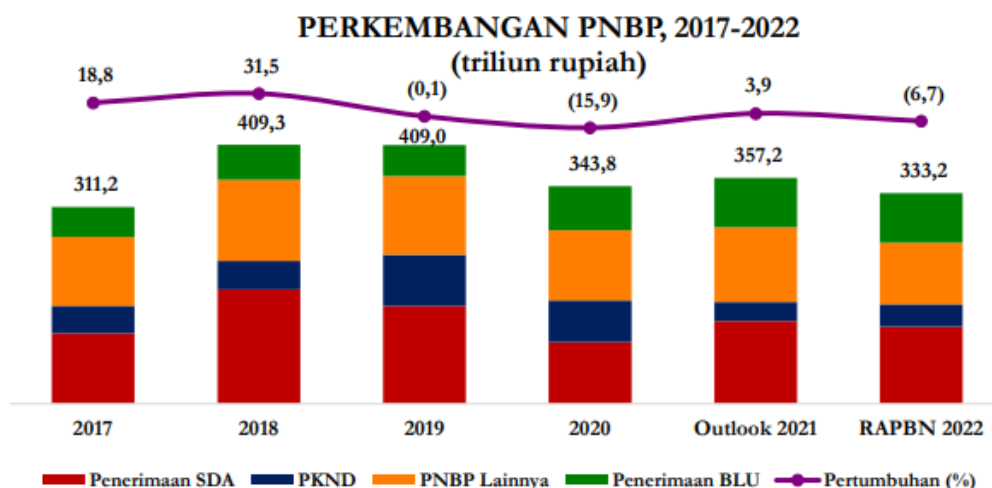
2.2 Konsep Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak pasal 1 ayat 1, penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Terdapat hal yang membedakan PNBP dengan penerimaan negara lainnya seperti penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, dan penerima lainnya. PNBP dipungut dari masyarakat atas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Layanan yang diberikan tersebut adalah layanan eksklusif dimana tidak semua masyarakat membutuhkan layanan

tersebut. Sederhananya masyarakat membayar biaya atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan layanan. Konsep ini dikenal dengan sebutan *earmarking* atau *earmarked*.

PNBP bersumber dari enam sumber kelompok yang berbeda yaitu pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan atas pelayanan langsung dari negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, dan penerimaan dari hak negara lainnya. PNBP adalah sumber penerimaan terbesar kedua dalam struktur penerimaan negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 19,7% selama periode 2017-2022. Penerimaan PNBP pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,9% akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan perekonomian domestik. Penurunan signifikan terjadi pada penerimaan SDA migas sebagai akibat turunnya harga minyak bumi.

Gambar II.1 Perkembangan PNBP Tahun 2017-2022



Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2022

2.3 Konsep Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang memproduksi atau pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Adapun maksud dari memproduksi barang kena pajak adalah kegiatan mengolah barang seperti merakit hingga menjadi barang jadi, memasak, mencampur untuk menghasilkan satu atau dua barang lain, mengemas, membotolkan, atau kegiatan lainnya.

Barang kena pajak dikenakan PPnBM berdasarkan beberapa pertimbangan seperti keadilan pembebanan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan rendah dengan konsumen yang memiliki penghasilan tinggi, sebagai pengendalian atas konsumsi barang yang tergolong mewah, sebagai bentuk perlindungan terhadap produsen kecil, dan pengamanan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, BKP yang tergolong mewah adalah barang yang:

1. bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu;
3. pada umumnya hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi;

4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

2.4 Konsep Penerbitan dan Pelaksanaan PNBP atas TNKB, TCKB, dan BPKB

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah sebagai pihak yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan fungsi tersebut, Polri memberikan pelayanan berupa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk memberikan sebuah legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Polri. dan atas pelayanan yang diberikan tersebut, Polri memberikan tarif PNBP sebagai biaya dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan dokumen bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan berlaku selama kendaraan bermotor tersebut tidak dipindahtangankan. BPKB berisi informasi mengenai kendaraan bermotor maupun identitas pemilik seperti Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB), nama pemilik, alamat pemilik, tipe kendaraan, jenis kendaraan, model kendaraan, dsb. Untuk mengurus BPKB kendaraan bermotor baru, pemilik kendaraan harus mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

1. tanda bukti identitas berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki izin tinggal tempat, dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas.
2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;
3. faktur Ranmor;
4. Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (SRUT);
5. sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan dari Agen Pemegang Merek;
6. rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum; dan
7. hasil Cek Fisik Ranmor.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan tanda registrasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri. TNKB memuat NRKB dan masa berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pengajuan penerbitan TNKB dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan STNK.

Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor merupakan tanda yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian sementara sebelum diregistrasi berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri. TCKB diterbitkan bersamaan dengan Surat Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (STCK) untuk beberapa kepentingan seperti:

1. memindahkan kendaraan bermotor baru dari tempat penjual, distributor atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran kendaraan bermotor;
2. memindahkan dari suatu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain;
3. mencoba kendaraan bermotor baru sebelum dijual;
4. mencoba kendaraan bermotor baru yang sedang dalam penelitian; atau
5. memindahkan kendaraan bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

2.5 Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kegiatan masyarakat menjadi terhambat dan melemah. Pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan ke seluruh sektor lainnya termasuk sektor ekonomi. Banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang melemah dan terhambat akibat adanya pandemi. Pada tahun 2020 Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi minus yakni di angka minus 2,07%. Hal ini karena sebagian besar sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif. Tidak terkecuali sektor industri kendaraan bermotor.

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi PPnBM untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tertentu. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021, pemerintah menanggung PPnBM atas kendaraan bermotor tertentu dalam APBN tahun anggaran 2021. Dengan adanya kebijakan relaksasi ini konsumen dapat membeli kendaraan bermotor berupa mobil dengan klasifikasi

tertentu dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian dapat mendukung pertumbuhan industri kendaraan bermotor ke arah yang positif.